

**REKOMENDASI – LKPJ 2018**

**2019**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 3002, 3 HLM.**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

- ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 69 ayat (1) bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga guna melaksanakan fungsi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta selain itu dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018 perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 12 Tahun 2018; Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No. 12 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2016; Perda Kota Surakarta No. 10 Tahun 2017; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2018.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 April 2019.